

PENGELOLAAN ASET DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA UTAMA KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS

ERIZHA FITRIA MARSHALIANY

Erfitherwanto4326@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jln.RE Martadinata Nomor 150 Ciamis

ABSTRAK

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan aset di Desa utama ini belum berjalan dengan maksimal, terbukti dengan masih banyaknya pegawai yang belum paham dalam pengelolaan aset desa. Dalam pengelolaan aset desa oleh pemerintah Desa Utama ini masih terdapat permasalahan, yaitu sikap masyarakat desa yang apatis terhadap pengelolaan aset desa, sebagian Tanah Milik Desa Belum disertifikasikan, masyarakat yang kurang memanfaatkan lahan tanah milik desa yang sudah dipinjam pakaikan kepada masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Aset Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif, metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, kategorisasi, sintesisasi, menyusun 'hipotesis kerja'. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa 1 orang, dan pegawai desa sebanyak 7 orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa Pengelolaan Aset Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, belum seluruhnya berjalan dengan maksimal yaitu dalam pengelolaan aset desa ini sudah sudah diarahkan dengan cukup baik, tetapi masih banyak pegawai yang belum mumpuni dan melaksanakan pengelolaan aset desa sesuai dengan aturan. Adapun hambatan-hambatan dalam pengelolaan aset desa yaitu: Sumber daya manusia yang kurang mumpuni untuk mengelola aset desa karena rata-rata pendidikan pegawai adalah SLTA, kurangnya koordinasi antara pihak desa dengan masyarakat, belum ada penekanan khusus untuk penggunaan aplikasi aset desa, belum adanya kesadaran aparat pemerintah untuk melaporkan hasil pengelolaan aset desa kepada Bupati melalui Camat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu: melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait pengelolaan aset desa, berencana merekrut pegawai khusus untuk pengelolaan aset desa, pemerintah membuka jalur komunikasi dan informasi untuk memudahkan pihak-pihak pengelola aset desa mendapatkan informasi.

Kata Kunci : Aset Desa

1. PENDAHULUAN

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa melalui sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap penting bagi Desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut Desa atau dengan sebutan lain diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, sehingga Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah bagian dari wilayah desa yang memiliki ragam budaya masyarakat yang berbeda-beda, sehingga pemerintah desa akan terus melakukan koordinasi yang efektif dalam melakukan kegiatan pembangunan berdasarkan skala prioritasnya yang dibuat dalam Musrenbangdes, Musrenbangdes dan selanjutnya dijadikan landasan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas, ada 2 (dua) kewenangan yang dilegitimasi Undang-Undang Desa yaitu, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Beralaskan kewenangan desa inilah, Desa berhak menyelenggarakan dan menyusun perencanaan hingga penganggaran pembangunan sendiri tanpa harus bergantung pada sistem perencanaan pembangunan daerah. Bagi kementerian/lembaga yang hendak memasukkan programnya ke desa, maka harus merekognisi “mengingat” dokumen perencanaan desa sebagai dokumen yang harus diacu oleh pemerintah desa.

Bicara tentang aset desa, biasanya telah dibatasi pada aset yang bersifat terwujud. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, sumber pendapatan desa terdiri dari PADesa, hasil pajak dan retribusi, bagian dana perimbangan yang berupa ADD, Bantuan Keuangan dan Pemerintah, Pemprov, dan PemKab serta dari pihak ketiga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 dalam BAB I Pasal 1 ayat 11 yaitu:

“Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah”.

Kekayaan Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis bisa dilihat sebagai berikut:

- Tanah Kas Desa/Bengkok	: 13.332 Ha
- Tanah Titisara	: 0,240 Ha
- Tanah Desa/sarana pendidikan dan Olahraga	: 0600 Ha
- Tanah Kuburan	: 1,572 Ha
- Irigasi / Saluran air	: 16,800 Ha
- Jalan Desa / Jalan Dusun	: 0,600 Ha
- Kendaraan roda dua	: 3 Unit

Seiring dengan berjalannya pengelolaan aset desa di Desa Utama, banyak sekali pegawai yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset desa, karena pegawai yang kurang memiliki pemahaman baik tentang pengelolaan aset desa, begitu juga dengan masyarakatnya yang apatis dan kurang peduli terhadap pengelolaan aset desa, dan juga kurangnya masyarakat yang mengembangkan aset desa yang sudah dipinjamkan oleh pihak desa tersebut.

Untuk mendukung pengelolaan aset desa secara efisien dan efektif, serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset desa, maka pemerintah desa perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, menetapkan dalam BAB I Pasal 1 ayat 6 bahwa:

“Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa”.

Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Sehubungan dengan uraian-uraian di atas berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, ditemukan bahwa pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Sikap masyarakat desa yang apatis terhadap pengelolaan aset desa;
2. Sebagian Tanah Milik Desa Belum disertifikasikan;
3. Masyarakat yang kurang memanfaatkan lahan tanah milik desa yang sudah dipinjam pakaikan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maka penulis tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian secara lebih lanjut mengenai pengelolaan aset desa dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Jurnal dengan judul **”PENGELOLAAN ASET DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA UTAMA KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah-masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Pengelolaan Aset Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis?

1. Bagaimana Pengelolaan Aset Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang di hadapi pada proses pembuatan sertifikat tanah dalam pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis?

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Aset Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi pada proses pembuatan sertifikat tanah dalam pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan aset desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengharapkan kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai Pengelolaan Aset Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Penulis
Skripsi ini diharapkan dapat memperluas Ilmu Pengetahuan dan wawasan tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - b. Bagi Universitas Galuh Ciamis
Skripsi ini diharapkan dapat menambah kepustakaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - c. Bagi Instansi Terkait dan Instansi Lain

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Para Pimpinandan Pegawai di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil Kerangka pemikiran yang penulis lakukan ini dapat didefinisikan bahwa berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan peneliti, Pengelolaan Aset Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ini dilihat masih kurang efektif dan efisien, dan belum sepenuhnya memenuhi prosedur dalam pengelolaan aset desa, seperti halnya salah satu permasalahan dalam membuat sertifikat tanah milik desa, tanah milik desa ada yang belum disertifikatkan, padahal dalam peraturan PERMENDAGRI Nomor 1 Tentang Aset Desa, Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Pada dasarnya, jika dilihat secara keilmuan, Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, termasuk kedalam perspektif Administrasi Publik. DR.H. Amin Ibrahim (2007) mengartikan bahwa:

“Administrasi Publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia”.

Selanjutnya, dengan melihat pada uraian di atas maka permasalahan yang terkait dengan pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa secara umum dapat dijelaskan sebagai pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik merupakan pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku, dan berbasis pada partisipasi masyarakat. Tata pemerintahan desa yang baik juga akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. LANDASAN TEORITIS

Dalam dunia perkantoran, kata pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Berkaitan dengan ilmu manajemen, ilmu manajemen juga sering dipakai dalam ilmu administrasi publik, karena ilmu manajemen bagian dari ilmu administrasi publik. Dalam kegiatan pengelolaan aset desa sendiri pengelolaan sangat penting, agar aset desa yang dikelola oleh desa bisa terselesaikan dengan

baik. Maka dari itu kita harus memahami lebih jauh lagi tentang pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa, berikut penjelasan mengenai pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa.

Pengertian pengelolaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai 4 pengertian yaitu:

- a. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
- b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
- d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya Pradjudi (dalam buku Rahardjo, 2011: 21) mengatakan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Sedangkan, Soekanto (dalam buku Rahardjo, 2011: 22) mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakkan sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Kemudian menurut Hamalik (dalam buku Rahardjo, 2011: 22) istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton (dalam buku Rahardjo, 2011: 22) yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, dari beberapa pengertian tentang pengelolaan yang penulis paparkan, maka

dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pengertian Aset Desa

Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.

Jenis - Jenis Aset Desa

Desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan. Jenis – jenis kekayaan desa terdiri dari:

- a. Tanah kas desa;
- b. Tanah ulayat;
- c. Pasar desa;
- d. Pasar hewan;
- e. Tambatan perahu;
- f. Pelelangan hasil pertanian;
- g. Hutan milik desa;
- h. Mata air milik desa;
- i. Bangunan desa;
- j. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- k. Pemandian umum;
- l. Dan aset lainnya yang sah milik desa, yang mencakup:

- Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
- Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dan pihak ketiga;
- Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah, dan retribusi daerah;
- Hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
- Hibah dari pihak ketiga (3) yang sah dan tidak mengikat; dan
- Hasil kerjasama desa.

Asas-asas pengelolaan aset desa

1. Asas fungsional

Merupakan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan pemerintah harus sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.

2. Asas kepastian hukum

Pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan aturan perundang-undangan.

3. Asas keterbukaan
Penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus terbuka bagi semua pihak, dan masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa.
4. Asas efisiensi
Pengelolaan aset desa diarahkan supaya digunakan sesuai standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
5. Asas akuntabilitas
Merupakan seluruh proses dan kegiatan pengelolaan aset desa dari usulan hingga pencapaian, hasilnya harus dapat dipertanggung jawabkan pada semua pihak terutama masyarakat desa.
6. Asas kepastian hukum
Pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusutan neraca pemerintah.

Rangkaian Kegiatan Pengelolaan Aset Desa

1. Perencanaan
Tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
2. Pengadaan
Kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Penggunaan
Kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Pemanfaatan
Pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Pengamanan
Proses, cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
6. Pemeliharaan
Kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Penghapusan
Kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan

pengelolaan barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

8. Pemindahtanganan
Peralihan kepemilikan aset desa.
9. Penatausahaan
Rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Pelaporan
Penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa.
11. Penilaian
Suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa.
12. Pembinaan dan Pengawasan
Suatu proses kegiatan yang memberikan pelatihan penyusunan, pendayagunaan, monitoring dan bimbingan ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Pengendalian
Proses pengumpulan informasi secara rutin tentang segala aspek selama pelaksanaan pembangunan.

Ciri-Ciri Pengelolaan Aset Desa

- a. Aset desa menjadi milik desa;
- b. Aset desa dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa;
- c. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, efektif dan efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai;
- d. Pengelolaan aset desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa;
- e. Pengelolaan aset desa harus mendapatkan persetujuan BPD;
- f. Biaya pengelolaan aset desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- g. Aset desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum;
- h. Perencanaan kebutuhan aset desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada.

Maksud dan Tujuan Pengelolaan Aset Desa

- a. Maksud Pengelolaan Aset Desa
 1. Mengamankan aset desa;

2. Menyeragamkan sistem dan prosedur dalam pengelolaan aset desa;
 3. Memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan aset desa; dan
 4. Mengoptimalkan pemanfaatan aset desa.
- b. Tujuan Pengelolaan Aset Desa
1. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa;
 2. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa;
 3. Terwujudnya pengelolaan aset desa yang tertib, efektif dan efisien; dan
 4. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa.

Syarat-Syarat Pengelolaan Aset Desa Yang Baik

- a. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa;
- b. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib;
- c. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa;
- e. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan aset desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan aset desa harus mendapatkan persetujuan BPD.

Biaya pengelolaan aset desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengelolaan kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Perencanaan kebutuhan aset desa disusun dalam rencana kerja dari anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada.

Aset Desa Diperoleh Melalui

- a. Pembelian;
- b. Sumbangan;
- c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lain; dan

- d. Bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Aset Desa

a. Sewa

Sewa adalah Pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.

Pemanfaatan aset desa ini dilakukan atas dasar:

- Menguntungkan desa;
- Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai jenis aset desa dan dapat diperpanjang;
- Penetapan tarif ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pemanfaatan ini dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, sekurang-kurangnya memuat:

- Pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian;
- Obyek perjanjian sewa menyewa;
- Jangka waktu;
- Hak dan kewajiban para pihak;
- Penyelesaian perselisihan;
- Keadaan diluar kemampuan para pihak; dan
- Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

b. Pinjam Pakai

Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa antara pemerintah desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada pemerintah desa yang bersangkutan.

Pemanfaatan aset desa ini dilakukan atas dasar surat perjanjian yang sekurang-kurangnya meliputi:

- Pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian;
- Obyek perjanjian sewa menyewa;
- Jangka waktu;
- Hak dan kewajiban para pihak;
- Penyelesaian perselisihan;
- Keadaan diluar kemampuan para pihak; dan
- Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

c. Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka peningkatan penerimaan desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

Pemanfaatan aset desa ini dilakukan atas dasar:

- Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa;
- Meningkatkan pendapatan desa.

Kerjasama pemanfaatan aset desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan kekayaan desa;
- Penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara kepala desa dan BPD;
- Ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- Tidak dibolehkan menggadaikan /memindahtangankan kepada pihak lain;
- Jangka waktu paling lama tiga (3) tahun sesuai dengan jenis aset desa dan dapat diperpanjang.

Pemanfaatan aset desa dilakukan atas dasar surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat:

- Pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian;
- Obyek perjanjian sewa menyewa;
- Jangka waktu;
- Hak dan kewajiban para pihak;
- Penyelesaian perselisihan;
- Keadaan diluar kemampuan para pihak; dan
- Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

d. Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah

Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali setelah berakhirnya jangka waktu.

Sedangkan Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Pemanfaatan aset desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan atas dasar:

- Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan desa pelayanan umum;
- Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

Hasil pemanfaatan aset desa merupakan penerimaan/pendapatan desa. Penerimaan desa wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa. Aset desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa untuk umum dilakukan setelah mendapat ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan beralokasi di desa setempat.

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota dan gubernur. Tata cara pengelolaan aset desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan aset desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan hasil pengelolaan aset desa merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa. Pembinaan dilakukan dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi aset desa. Bupati/walikota melakukan pengawasan pengelolaan aset desa dengan melakukan audit.

3. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder. melalui metode ini penulis berusaha menyelidiki keadaan sebenarnya mengenai Pengelolaan Aset desa oleh Pemerintah di Desa Utama Kecamatan Cijeunjing Kabupaten Ciamis.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki.

Waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 02 februari 2018 sampai dengan 31 juli 2018 bertempat di Kantor Kepala Desa Lumbung Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Dengan jumlah informan 8 orang, yang terdiri dari: 1 Orang Kepala Desa, 1 Orang Sekretaris Desa, 1 Kaur Umum, dan 4 kepala dusun.

Fokus Kajian yang diambil penulis dalam Pengelolaan Aset Desa berdasarkan asas-asas pengelolaan aset desa adalah menurut Nurcholis (2011 :94):

1. Asas Fungsional
 - a. Adanya pengelola aset desa yang ditetapkan pemerintah desa sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. Adanya kegiatan khusus untuk pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan pengelolaan aset desa.
2. Asas Kepastian Hukum
 - a. Adanya keputusan kepala desa yang mengatur tentang penggunaan aset desa yang ditetapkan satu tahun;
 - b. Adanya pihak pengawas yang ditunjuk oleh pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa.
3. Asas Keterbukaan
 - a. Adanya transparansi dalam mengelola aset milik desa terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset desa;
 - b. Masyarakat memiliki hak/akses untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan aset desa.
4. Asas Efisiensi
 - a. Adanya pembinaan dan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan aset desa secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisasi ke dalam buku inventaris desa.
5. Asas Akuntabilitas
 - a. Adanya koordinasi dan laporan aspek-aspek pengelolaan aset desa di dalam ruang lingkup pemerintah desa;
 - b. Kepala desa melaporkan hasil pengelolaan aset desa kepada bupati/walikota melalui camat.
6. Asas Kepastian Nilai
 - a. Memanfaatkan dan mengevaluasi terhadap penggunaan barang secara berkesinambungan, sehingga nilai

ekonomi berbanding lurus dengan nilai manfaat.

- b. Adanya kesesuaian antara dana yang dikeluarkan dengan barang yang dibeli dari pengelolaan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku dan bahan pustaka lainnya, yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti penulis.
2. Studi Lapangan
Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dan penyelesaian secara langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian. Pelaksanaan studi lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
 - b. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.
 - c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara merekam audio. Peneliti menggunakan beberapa teknis analisis data, khususnya yang berkaitan dengan jenis penelitian kualitatif diuraikan sebagai berikut:
 - a. Reduksi Data
Identifikasi satuan (unit), pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding yaitu memberikan kode pada setiap satuan agar tetap supaya dapat ditelusuri data/satuannya, berasal dari sumber mana. Perlu diketahui bahwa dalam pembuatan kode untuk analisis data dengan komputer cara kodingnya lain, karena disesuaikan dengan keperluan analisis komputer tersebut.
 - b. Kategorisasi

Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Setiap kategori diberi nama yang disebut "label".

- c. Sintesisasi
Mengsintesisasikan berarti mencari kaitan antar satu kategori dengan kategori lainnya. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama/label lagi.
- d. Menyusun 'hipotesis kerja'
Hal ini dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pernyataan yang proporsional. Hipotesis kerja ini sudah merupakan teori substantif (yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data).

4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya permasalahan terkait dengan pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang belum berjalan dengan maksimal. Selanjutnya untuk mengetahui mengenai kurang optimalnya hal tersebut, maka penulis mencoba melakukan analisa mengenai pengelolaan aset desa yang terjadi dengan melakukan observasi dan studi wawancara sebagai alat pengumpul data sehingga diharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan akuntabel. Berikut beberapa penjelasan dari hasil wawancara dengan beberapa informan terkait dengan pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

a. Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

1. Asas Fungsional

Berdasarkan hasil penelitian, pada dimensi asas fungsional untuk indikator adanya pengelola aset desa yang ditetapkan pemerintah desa sesuai tugas dan fungsinya, di Desa Utama ini sudah ada pengelola aset itu sendiri yaitu kasi pelayanan, oleh Kasi Pelayanan dan pegawai lainnya sudah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya tetapi hasil dari pengelolaan aset itu sendiri tidak selalu berjalan dengan maksimal.

Selanjutnya indikator adanya kegiatan khusus untuk pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan pengelolaan aset desa, yaitu di Desa Utama ini kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pengelolaan

aset desa ada, dengan salah satu contoh dibangunnya Jaringan Irigasi Desa, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan dan penyelenggaraan pengelolaan aset desa ini tidak hanya dilakukan dengan satu kegiatan, kegiatan-kegiatan untuk menunjang pemenuhan pengelolaan aset desa ini masih dilakukan bertahap oleh pemerintah Desa Utama.

2. Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi asas kepastian hukum untuk indikator adanya keputusan kepala desa yang mengatur tentang penggunaan aset desa yang di tetapkan setiap tahun, yaitu di Desa Utama ini ada aturan yang dibuat oleh kepala desa untuk mengatur tentang penggunaan aset desa yaitu di tulis dalam PerDes yang bisa di buat oleh Kepala Desa atau BPD, tetapi aturan tersebut belum di tetapkan dan dilaksanakan

Untuk indikator selanjutnya mengenai adanya pihak pengawas yang di tunjuk oleh pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa, yaitu sejauh ini belum ada pengawas untuk pengelolaan aset yang di miliki oleh Desa Utama karena semua aparat dan BPD di harapkan bisa mengawasi pengelolaan aset desa dengan cara bersama-sama, hanya di kembalikan kepada kasi tertentu untuk mengontrol dan mengecek saja.

3. Asas Keterbukaan

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi asas keterbukaan untuk indikator adanya transparansi dalam mengelola aset milik desa terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset desa, yaitu dalam pengelolaan aset desa ini sudah sangat terbuka, kepala desa dan aparat pemerintah desa setiap 1 minggu sekali bermusyawarah dan mengemukakan apa saja informasi tentang aset desa.

Selanjutnya indikator mengenai masyarakat memiliki hak/akses untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan aset desa, yaitu di Desa utama ini masyarakat memiliki hak atas informasi tentang aset desa salah satunya dengan adanya musyawarah yang di lakukan setiap 1 minggu sekali, tetap tidak semua masyarakat yang ikut dalam musyawarah tersebut, hanya dari tingkat RT ke atas saja, di harapkan dengan

perwakilan tersebut, masyarakat mampu mengetahui informasi tentang set desa.

4. Asas Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi asas efisiensi untuk indikator adanya pembinaan dan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan aset desa secara langsung maupun tidak langsung yaitu, di Desa Utama selalu di jadwalkan untuk melakukan pembinaan tetapi belum di lakukan secara kontinyu, terkadang menyatu dengan pelatihan lain selain pengelolaan aset desa.

Selanjutnya indikator mengenai aset yang sudah di tetapkan penggunaannya harus diinvestasikan ke dalam buku inventaris desa yaitu, setelah aset desa di tetapkan penggunaannya oleh kaur umum di catat dan di masukkan ke dalam buku inventarisasi, untuk laporan dan akan di sesuaikan dengan ADD.

5. Asas akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi asas akuntabilitas untuk indikator adanya koordinasi dan laporan aspek-aspek pengelolaan aset desa di dalam ruang lingkup pemerintah desa yaitu, untuk koordinasi selalu ada tetapi untuk laporan aspek-aspek pengelolaan aset desa belum maksimal di laksanakan, hanya di catat saja belum ada laporan khusus pengelolaan aset desa.

Indikator selanjutnya mengenai kepala desa melaporkan hasil pengelolaan aset desa kepada bupati/wali kota melalui camat yaitu, kepala desa Utama selalu melaporkan hasil pengelolaan aset desa ketika ada rapat antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, dan setiap tahun selalu membuat laporan pengelolaan aset desa untuk di laporkan kepada camat.

6. Asas Kepastian Nilai

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi asas kepastian nilai untuk indikator memanfaatkan dan mengevaluasi terhadap penggunaan barang secara berkesinambungan, sehingga ekonomi berbanding lurus dengan nilai manfaat yaitu untuk pemanfaatan aset desa sebelumnya di sesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan, agar apa yang di beli sesuai dengan apa yang di butuhkan dan lebih bermanfaat untuk khalayak umum.

Indikator selanjutnya mengenai adanya kesesuaian antara dana yang di keluarkan dengan barang yang di beli dari pengelolaan aset desa yaitu, sejauh ini pemerintah desa Utama selalu mengeluarkan dana sesuai dengan kebutuhan, karena sebelum membeli apa yang akan di butuhkan aparat pemerintah bermusyawarah terlebih dahulu untuk menganggarkan dana kebutuhan desa.

b. Hambatan-Hambatan Pada Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Hambatan-Hambatan Pada Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia yang kurang mumpuni untuk mengelola aset desa karena rata-rata pendidikan pegawai adalah SLTA.
2. Kurangnya koordinasi antara pihak desa dengan masyarakat.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bermusyawarah demi kelancaran pengelolaan aset desa.
4. Belum ada penekanan khusus untuk penggunaan aplikasi aset desa
5. Belum adanya kesadaran aparat pemerintah untuk melaporkan hasil pengelolaan aset desa kepada Bupati melalui camat
6. Jika ada kebutuhan untuk pengelolaan aset desa harus menunggu dulu, karena masih menggunakan dana pemerintah.

c. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Adapun berdasarkan pembahasan hasil penelitian dalam mengatasi hambatan pada Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis telah berupaya mengatasi hambatan dengan cara sebagai berikut:

1. Berusaha melakukan komunikasi antara pemerintah desa, BPD, dan lembaga terkait untuk meningkatkan SDM yang lebih baik.
2. Berencana merekrut pegawai khusus untuk mengelola aset desa dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan aset desa.

3. Pemerintah membuka jalur komunikasi dan informasi untuk memudahkan pihak-pihak yang terlibat dengan pengelolaan aset desa mendapatkan informasi.
4. Akan diadakannya pelatihan khusus terkait pengelolaan aset desa.
5. Berusaha *sharing* dengan pihak yang terkait dengan pengelolaan aset desa untuk memaksimalkan hasil dari pengelolaan aset desa.
6. Lebih memperdalam apa yang di butuhkan masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat untuk meningkatkan hasil pengelolaan aset desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan observasi mengenai “Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis”. Maka penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai berikut:

Dalam pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dengan melihat pada Pengelolaan Aset Desa berdasarkan asas-asas pengelolaan aset desa menurut Nurcholis dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, hal itu terlihat dari belum dilakukannya asas-asas pengelolaan aset desa oleh pegawai yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengelolaan aset desa. Hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa seperti Sikap masyarakat desa yang apatis terhadap pengelolaan aset desa, sebagian Tanah Milik Desa Belum disertifikasikan, masyarakat yang kurang memanfaatkan lahan tanah milik desa yang sudah dipinjam pakaikan kepada masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dengan melihat asas-asas pengelolaan aset desa menurut Nurcholis agar pengelolaan aset desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebaiknya pegawai yang berada di lingkungan desa mempunyai keahlian untuk mengelola aset desa dengan diadakannya pelatihan mengenai pengelolaan aset desa, agar aset yang di miliki oleh Desa Utama dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh

pegawai yang mumpuni dan bisa menggunakan aplikasi agar lebih mudah dalam mengelola aset desa tersebut.

2. Sebaiknya pihak Desa dan masyarakat selalu berkoordinasi agar masyarakat tahu pentingnya aset desa untuk kepentingan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk selalu bermusyawarah dalam mengelola aset desa demi kelancaran terselenggaranya pengelolaan aset desa yang optimal.
3. Sebaiknya aparat pemerintah Desa Utama memiliki kesadaran tersendiri untuk melaporkan hasil dari pengelolaan aset desa kepada Bupati melalui camat setempat, agar jika ada yang kurang atau belum baik mengenai pengelolaan aset desa bisa langsung ada arahan dari pemerintah yang lebih tinggi untuk perbaikan dan juga agar lebih mudah berkoordinasi dengan pemerintah yang lebih tinggi jika ada keperluan mengenai pengelolaan aset desa.
4. Sebaiknya aset berupa tanah Bangkok yang ada di Desa Utama harus segera di sertifikatkan, karena sudah suatu keharusan bagi desa bahwa aset yang ada di desa dan mutlak milik desa harus di sertifikatkan dengan atas nama desa tersebut.
5. Seharusnya pemerintah desa berusaha berkoordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan lembaga terkait untuk meningkatkan SDM dalam mengelola aset desa agar lebih maju, melakukan rencana untuk merekrut pegawai khusus untuk mengelola aset desa dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan aset desa agar masyarakat tahu apa saja aset desa yang dimiliki oleh pemerintah desa Utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmatia Diah, Firman Sujadi (koordinator), Achmad Dian, Beni S. Ambarjaya. 2014. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta. Bee Media Pustaka
- IKAPI, anggota. 2016. Kitab Undang-Undang Desa. Bandung. Fokus media
- Adisasmita Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Moleong. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Pt Remaja Rosda karya
- Widjaja Prof. Drs. HAW. 2012. Otonomi Desa. Depok. PT. Rajagrafindo Persada.

Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Ciracas, Jakarta. Erlangga

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Desa.pdf.